



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAHAT TAHUN 2025-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029, yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029 mempedomani Rencana Strategis KPU RI Tahun 2025 = 2029;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dan memberikan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun kedepan, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025 = 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. Visi, Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat 2025-2029;
- b. Arah kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029; dan
- c. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lahat Tahun 2025-2029.

KEEMPAT

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Lahat dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- c. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal, 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



INDAH DWITA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NO 15 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025-2029



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT



RENCANA STRATEGIS



TAHUN 2025–2029

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

JLN. BHAYANGKARA, BANDAR JAYA, LAHAT,
SUMATERA SELATAN



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029.

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 merupakan turunan dari Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini juga berpijak pada strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (2020-2024), potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta proyeksi tantangan ke depan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, serta kerangka pendanaan selama periode lima tahun. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat selama periode 2025-2029.

Dengan tersusunnya Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 ini, diharapkan dapat menjadi panduan yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal dalam upaya mewujudkan visi KPU, yaitu *"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045."* Kami menyadari bahwa dokumen ini masih dapat disempurnakan, oleh karena itu masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja KPU Kabupaten Lahat di masa mendatang.

Lahat, 6 Januari 2026
Ketua,

Sarjani



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GRAFIK v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN - 1 -

 A. Latar Belakang - 1 -

 B. Kondisi Umum - 3 -

 C. Potensi dan Permasalahan - 6 -

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS - 11 -

 A. Visi - 11 -

 B. Misi..... - 12 -

 C. Tujuan - 12 -

 D. Sasaran Strategis - 13 -

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN - 15 -

 A. Arah Kebijakan Dan Strategi KPU RI - 15 -

 B. Arah Kebijakan Dan Strategi KPU Kabupaten Lahat..... - 17 -

 C. Kerangka Kelembagaan..... - 18 -

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN - 21 -

 A. Target Kinerja..... - 21 -

 B. Kerangka Pendanaan..... - 36 -

BAB V PENUTUP - 39 -

 A. Pengendalian Capaian Kinerja dan Anggaran serta Manajemen Risiko - 39 -

 B. Kesimpulan - 41 -



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Target Kinerja Indikator Sasaran Strategis - 21 -

Tabel 4.2. Target Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan..... - 23 -

Tabel 4.3. Rincian Pendanaan per Program - 36 -

Tabel 4.4. Rincian Pendanaan per Kegiatan - 37 -



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Kekuatan SDM KPU Kabupaten Lahat Berdasarkan Jabatan.....- 19 -

Grafik 3.2. Komposisi Pegawai KPU Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Unit Kerja.- 20 -



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lahat- 19 -

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen perwujudan kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Keberhasilan Pemilu yang mandiri, berkualitas, dan akuntabel bergantung pada lembaga penyelenggara yang kredibel, berintegritas tinggi, imparial, serta memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak politik setiap warga negara juga menjadi prasyarat fundamental bagi legitimasi hasil Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat merupakan lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten yang bersifat tetap dan mandiri, sebagai bagian dari struktur vertikal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bersifat hierarkis-nasional. Tugas utama KPU Kabupaten Lahat adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, serta mendukung penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan di wilayah Kabupaten Lahat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. KPU Kabupaten Lahat juga menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat secara langsung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota berkedudukan di Kota Lahat. Secara administratif, Kabupaten Lahat terdiri dari 24 kecamatan, 33 kelurahan, dan 369 desa. Wilayah Kabupaten Lahat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim di sebelah timur, Kabupaten Empat Lawang di sebelah selatan, Kota Pagar Alam di sebelah selatan, serta Kabupaten Musi Rawas di sebelah utara. Kondisi geografis Kabupaten Lahat yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga kawasan perbukitan, menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam hal distribusi logistik dan jangkauan sosialisasi kepada masyarakat.

Perjalanan demokratisasi di Kabupaten Lahat telah melewati beberapa periode Pemilu dan Pemilihan. KPU Kabupaten Lahat telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat secara langsung, Pemilu Legislatif, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Puncak dari rangkaian penyelenggaraan Pemilu pada periode Renstra sebelumnya adalah pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024



dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Lahat berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Lahat berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan tersebut, bidang tugas Anggota KPU Kabupaten Lahat dikelompokkan ke dalam lima (lima) divisi, yaitu Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; Divisi Teknis dan Hukum; Divisi Teknis Penyelenggara; Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik. Seluruh divisi tersebut bekerja secara sinergis dalam satu kesatuan manajemen untuk mencapai Visi dan Misi KPU.

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Lahat sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Lahat dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lahat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris KPU Kabupaten Lahat bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU, sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023.

Berbagai upaya strategis telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lahat dengan mengacu pada sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Selama kurun waktu 2020-2024, KPU Kabupaten Lahat menghadapi rangkaian tantangan yang cukup kompleks. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak dalam tahun yang sama pada 2024 menimbulkan tekanan operasional yang besar, mengingat KPU Kabupaten Lahat harus menjalankan dua siklus elektoral yang memiliki tahapan panjang, intensif, dan sangat teknis dengan sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Di samping itu, upaya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, peningkatan partisipasi pemilih termasuk kelompok pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas, serta pengelolaan logistik ke seluruh wilayah Kabupaten Lahat menjadi bagian dari tantangan yang dihadapi.

Sebagai instansi pemerintah yang menggunakan anggaran negara, KPU Kabupaten Lahat berkewajiban menyusun Rencana Strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra KPU Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 ini merupakan turunan dari Rencana Strategis KPU RI Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2025, dengan target kinerja tahunan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik KPU Kabupaten Lahat.



Penyusunan Renstra ini dilakukan secara komprehensif dan antisipatif agar mampu memperkuat tata kelola Pemilu, meningkatkan resiliensi kelembagaan, serta memastikan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan dapat terlaksana secara profesional, efisien, akuntabel, dan berintegritas di wilayah Kabupaten Lahat selama periode 2025-2029.

B. Kondisi Umum

I. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

a) Kedudukan

Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota

b) Tugas

Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 menyebutkan Tugas KPU Kabupaten/Kota:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wqiib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan



12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Wewenang

Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 19 menyebutkan KPU Kabupaten/kota Wewenang :

- 1) Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang_undangan; dan
- 6) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Kewajiban

Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 20 menyebutkan KPU Provinsi berkewajiban:

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;



- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10) Melaksanakan dengan segera Kabupaten/Kota;
- 11) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketenianan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang dibcrikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

II. Evaluasi Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024

Sebagai bagian dari struktur vertikal KPU RI yang bersifat hierarkis-nasional, capaian kinerja KPU Kabupaten Lahat pada periode Renstra 2020-2024 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU RI Tahun 2020-2024. Secara umum, capaian kinerja KPU RI pada IKU Tahun 2024 mencapai 69,23%, dengan 9 (sembilan) dari 13 (tiga belas) indikator telah memenuhi atau melampaui target. Capaian nasional tersebut turut didukung oleh kontribusi seluruh satuan kerja KPU, termasuk KPU Kabupaten Lahat. Pada lingkup KPU Kabupaten Lahat, capaian kinerja periode 2020-2024 dapat diuraikan berdasarkan indikator-indikator yang relevan dan dapat diukur di tingkat kabupaten sebagai berikut:

1. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Lahat mencapai 85% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 316.650 orang, melampaui/mendekati target nasional sebesar 77,5%. Partisipasi pemilih perempuan di Kabupaten Lahat mencapai 89% sementara partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT mencapai 85%. Capaian ini merupakan hasil dari upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan oleh KPU Kabupaten Lahat kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas.

2. Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal dan Ketentuan

KPU Kabupaten Lahat berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Seluruh tahapan mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat



diselesaikan tepat waktu. Capaian ini berkontribusi pada pemenuhan indikator nasional sebesar 100% KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu sesuai jadwal.

3. Penyelenggaraan Pemilu yang Aman dan Damai

Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lahat pada periode 2020-2024 berlangsung dalam situasi yang aman dan kondusif. KPU Kabupaten Lahat bekerja sama dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap tahapan berjalan damai tanpa gangguan keamanan yang berarti.

4. Akurasi Data Pemilih

KPU Kabupaten Lahat secara konsisten melaksanakan pemutakhiran data pemilih nasional berkelanjutan setiap 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap terus ditekan hingga memenuhi target yang ditetapkan secara sebesar 0,16%.

5. Penyelesaian Sengketa Hukum

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Lahat menghadapi 10 perkara sengketa hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 perkara atau 100% berhasil dimenangkan/diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

KPU Kabupaten Lahat senantiasa berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Laporan keuangan KPU Kabupaten Lahat telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sebagai bagian dari laporan keuangan konsolidasi KPU yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja KPU Kabupaten Lahat pada periode Renstra 2020-2024 menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Berbagai catatan dan pelajaran yang diperoleh selama periode tersebut, termasuk tantangan dalam peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas, keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi informasi, serta dinamika regulasi yang berkembang di tengah tahapan, menjadi bahan evaluasi penting dalam perumusan strategi Renstra KPU Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029.

C. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat diukur dari terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas serta dapat menjamin terlaksananya hak politik masyarakat di wilayah Kabupaten Lahat. Dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan serta pelaksanaan amanat undang-undang, KPU Kabupaten Lahat menghadapi berbagai permasalahan. Akan tetapi di saat bersamaan, KPU Kabupaten Lahat juga dituntut untuk dapat mengidentifikasi



potensi/kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang akan dihadapi selama periode 2025-2029. Berdasarkan gambaran situasional tersebut, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan dengan menggunakan metode analisis SWOT.

1. Potensi/Kekuatan (Strengths)

Potensi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang dapat dimanfaatkan secara optimal antara lain:

- a) KPU Kabupaten Lahat merupakan lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten yang bersifat tetap dan mandiri sebagai bagian dari struktur KPU yang bersifat nasional dan hierarkis;
- b) KPU Kabupaten Lahat memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, sehingga pegawai dan jajaran memiliki pengetahuan teknis kepiluan yang terus berkembang dari satu periode ke periode berikutnya;
- c) Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Lahat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola Pemilu yang baik, akuntabel, dan berintegritas;
- d) Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus ditingkatkan melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, dan pelatihan yang diselenggarakan secara berjenjang dari KPU RI, KPU Provinsi, hingga KPU Kabupaten/Kota;
- e) Kepercayaan publik yang terus terjaga terhadap KPU Kabupaten Lahat sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri dan imparial menjadi modal sosial yang penting;
- f) Partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Lahat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pasca penyelenggaraan, yang menjadi indikator positif bagi kualitas demokrasi di daerah;
- g) Relasi yang baik dan sinergi antara KPU Kabupaten Lahat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat, instansi terkait, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- h) Pemanfaatan sistem informasi kepiluan yang dikembangkan oleh KPU RI, seperti SIDALIH, SIREKAP, SILON, dan aplikasi kepiluan lainnya, yang dapat diakses dan digunakan oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Lahat; dan
- i) Adanya kesempatan pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan baik secara luring maupun daring (e-learning) guna meningkatkan kapasitas pegawai KPU Kabupaten Lahat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Permasalahan/Kelemahan (Weaknesses)

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Lahat dalam



menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan antara lain:

- a) Jumlah dan komposisi pegawai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerja yang diemban, terutama pada saat memasuki tahapan Pemilu yang membutuhkan ritme kerja tinggi;
- b) Pemahaman dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan kepiluan yang masih perlu ditingkatkan, mengingat regulasi yang terus berkembang dan tidak jarang berubah di tengah berlangsungnya tahapan;
- c) Sarana dan prasarana perkantoran serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, termasuk ketersediaan gudang logistik yang representatif;
- d) Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya memadai bagi pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi organisasi, antara lain anggaran pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM, pengadaan sarana prasarana, serta operasional perkantoran;
- e) Tingkat profesionalitas dan integritas SDM penyelenggara Pemilu, Pemilihan, dan kesekretariatan yang masih beragam, sehingga memerlukan pembinaan yang lebih intensif dan berkesinambungan;
- f) Belum maksimalnya pelatihan dan pengembangan profesional pegawai KPU Kabupaten Lahat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama di bidang analisis kepiluan dan penggunaan teknologi informasi;
- g) Pengelolaan arsip Pemilu/Pemilihan dan non-Pemilu yang belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah kearsipan, sehingga berpotensi mengalami kerusakan atau kehilangan dokumen penting; dan
- h) Penggunaan aplikasi dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan yang masih sebatas alat bantu, sehingga masih memerlukan adaptasi dan peningkatan kapasitas SDM agar pemanfaatannya dapat lebih optimal dan tidak menimbulkan bias dalam implementasi di lapangan.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh KPU Kabupaten Lahat dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan antara lain:

- a) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membuka peluang bagi KPU Kabupaten Lahat untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan jangkauan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Lahat, termasuk daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau secara konvensional;



- b) KPU Kabupaten Lahat diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten, yang memberikan legitimasi dan kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan tugas;
- c) Meningkatnya kesadaran politik masyarakat Kabupaten Lahat dan partisipasi masyarakat yang tidak hanya terbatas pada saat menggunakan hak pilih, tetapi juga pada tahap persiapan dan pasca penyelenggaraan Pemilu;
- d) Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat, instansi pemerintah terkait, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas;
- e) Meningkatnya ketersediaan pelatihan dan sertifikasi berbasis digital yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kompetensi pegawai tanpa terbatas oleh faktor geografis; dan
- f) Dukungan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang berkelanjutan dan akuntabel di lingkungan KPU Kabupaten Lahat.

4. Ancaman (Threats)

Beberapa ancaman yang harus diantisipasi oleh KPU Kabupaten Lahat dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya antara lain:

- a) Kondisi geografis Kabupaten Lahat yang terdiri dari wilayah perbukitan dan daerah terpencil berpengaruh terhadap kelancaran distribusi logistik Pemilu dan jangkauan sosialisasi kepada pemilih, terutama di kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat kota;
- b) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di beberapa wilayah Kabupaten Lahat yang belum optimal, termasuk masih adanya daerah yang belum memiliki akses internet yang stabil, sehingga menghambat pemanfaatan sistem informasi kepiluan berbasis digital;
- c) Dinamika kependudukan yang sangat dinamis akibat perubahan lokasi domisili, pertumbuhan penduduk, dan mutasi penduduk yang memengaruhi akurasi data pemilih secara berkelanjutan;
- d) Peran media sosial dan media online yang sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi, termasuk informasi yang tidak akurat (hoaks), yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Lahat;
- e) Tingginya dinamika politik dan harapan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yang menuntut KPU Kabupaten Lahat untuk senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, dan imparialitas dalam setiap keputusan;



- f) Potensi beban kerja yang berlebihan pada saat memasuki tahapan Pemilu, yang dapat menurunkan produktivitas dan kualitas kinerja pegawai mengingat keterbatasan jumlah SDM di KPU Kabupaten Lahat;
- g) Besarnya tekanan dari berbagai pihak berkepentingan baik individu maupun kelompok terhadap integritas dan profesionalisme jajaran KPU Kabupaten Lahat; dan
- h) Perubahan anggaran yang signifikan setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan, yang berdampak pada kesinambungan program penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM di luar tahun penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan analisis potensi, permasalahan, peluang, dan ancaman sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sasaran strategis KPU Kabupaten Lahat selama 5 (lima) tahun ke depan, diperlukan strategi sebagai berikut:

1. menjalin kerja sama dan dukungan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lahat;
2. meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM KPU Kabupaten Lahat yang profesional dan berintegritas;
3. mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dalam mendukung kinerja penyelenggaraan Pemilu;
4. meningkatkan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi informasi terkait regulasi hukum KPU dan tahapan Pemilu dan Pemilihan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lahat; dan
5. mewujudkan pengelolaan dukungan sarana prasarana kerja dan kearsipan yang baik dan akuntabel.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, dan mempedomani Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Mengacu pada Renstra KPU RI 2025-2029 tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat menyusun Renstra 2025-2029 sebagai acuan dan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis di tingkat kabupaten. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, penyusunan Renstra ini menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan Visi, Misi, dan Tujuan KPU Kabupaten Lahat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas di wilayah Kabupaten Lahat.

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 telah dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. Sebagai bagian dari struktur vertikal KPU yang bersifat hierarkis-nasional, KPU Kabupaten Lahat turut berperan dalam mendukung tiga Prioritas Nasional yang menjadi mandat KPU, yaitu:

1. PN1 "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia"
2. PN4 "Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas"
3. PN7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi, dan Penyelundupan."

Ketiga Prioritas Nasional tersebut menjadi kerangka acuan KPU Kabupaten Lahat dalam merumuskan dan melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis selama periode lima tahun ke depan.

A. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat periode 2025-2029 mempedomani Visi KPU RI, yaitu:

"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045."



Visi tersebut mengandung makna bahwa KPU Kabupaten Lahat berkomitmen untuk menyelenggarakan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Lahat secara berkualitas, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sebagai wujud nyata kontribusi terhadap penguatan demokrasi substansial menuju Indonesia Emas 2045. Kualitas penyelenggaraan Pemilu tercermin dari terpenuhinya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL), sedangkan integritas tercermin dari konsistensi KPU Kabupaten Lahat dalam bersikap mandiri, imparial, dan profesional dalam setiap keputusan dan Tindakan.

B. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU Kabupaten Lahat dalam mewujudkan Visi. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025, Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat periode 2025-2029 adalah:

1. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL di Wilayah Kabupaten Lahat pada Periode 2025-2029; dan
2. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan KPU Kabupaten Lahat yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan kedua misi tersebut, KPU Kabupaten Lahat melaksanakan 2 (dua) Program kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta Program Dukungan Manajemen. Kedua program tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta membangun kelembagaan KPU Kabupaten Lahat yang efektif, efisien, dan akuntabel.

C. Tujuan

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan Visi dan menjalankan Misi KPU Kabupaten Lahat dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di tingkat kabupaten. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian Visi dan Misi KPU Kabupaten Lahat secara optimal. Selaras dengan Tujuan KPU RI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2025, Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara di Kabupaten Lahat dalam Pemilu dan Pemilihan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Kabupaten Lahat; dan
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif, dan Efisien di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat.

Adapun indikator tujuan KPU Kabupaten Lahat yang digunakan sebagai alat ukur



pencapaian adalah sebagai berikut:

- a) persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lahat;
- b) persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lahat; dan
- c) persentase dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien oleh KPU Kabupaten Lahat.

D. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Tujuan sebagaimana ditetapkan di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat menetapkan Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan pada Tahun 2025-2029. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Lahat mempedomani Sasaran Strategis KPU RI sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2025, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Pertama yaitu "Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara di Kabupaten Lahat dalam Pemilu dan Pemilihan" adalah "Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lahat."
2. Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Kedua yaitu "Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Wilayah Kabupaten Lahat" adalah
 - a. Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku di Kabupaten Lahat;
 - b. Terwujudnya Pemahaman dan Implementasi Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas di lingkungan KPU Kabupaten Lahat;
 - c. Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Lahat;
 - d. Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel, tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat sasaran di Kabupaten Lahat; dan
 - e. Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lahat.
3. Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Ketiga yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif, dan Efisien di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat" adalah "Terwujudnya Kelembagaan KPU Kabupaten Lahat yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai."



Sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut perlu dipetakan risiko-risiko yang berpotensi menghalangi pelaksanaannya di tingkat kabupaten. Risiko yang tidak teridentifikasi dengan baik akan menjadi hambatan dan dapat mengganggu kinerja KPU Kabupaten Lahat dalam mencapai sasaran strategis dimaksud. Oleh karena itu, pengelolaan risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Renstra KPU Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029, dengan mengacu pada identifikasi dan perlakuan risiko sebagaimana ditetapkan dalam Renstra KPU RI Tahun 2025-2029.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Dan Strategi KPU RI

Arah kebijakan dan strategi kelembagaan KPU yang ditetapkan dalam mendukung program Pembangunan Asta Cita, ditetapkan melalui visi dan misi KPU sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan KPU dalam membangun kelembagaan demokrasi yang kuat dan matang serta profesional, dituangkan dalam beberapa strategi dan program kegiatan yang tepat.

Arah Kebijakan yang berkaitan dengan KPU dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” dan mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 1, akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. penguatan lembaga demokrasi diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu; dan
- b. penguatan kesetaraan masyarakat sipil diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selain itu, dalam mendukung agenda Prioritas Nasional (PN) 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”, arah kebijakan dan strategi kebijakan yang berkaitan dengan Kegiatan Prioritas “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 7, akan dilaksanakan dengan arah kebijakan untuk:

- a. mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu; dan



c. mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui penjaminan hak memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Arah kebijakan dan strategi KPU dalam rangka mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU dilakukan dengan perwujudan Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pelaksana Pemilu, berupa:

- a. fasilitasi seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan;
- c. pembentukan/seleksi Badan Adhoc; dan
- d. dukungan operasional Badan Adhoc.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik” yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kesetaraan Akses Kelompok Rentan pada Sektor Politik, diwujudkan dalam kegiatan:

- a. fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal; dan
- b. rencana Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU berupa Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu, diwujudkan dengan kegiatan:

- a. fasilitasi Integrasi Sistem Informasi Pemilu; dan
- b. fasilitasi Pengembangan SDM dan Pendukung Sistem Informasi Pemilu.

KPU selama 5 (lima) tahun ke depan akan membangun integrasi sistem informasi KPU yang lebih kompatibel, cepat, mudah digunakan, aman, dan informatif bagi penerima manfaat IT KPU. Rencana *grand design* pengembangan IT KPU diwujudkan dalam integrasi sistem secara vertikal dan integrasi secara horisontal. Arsitektur integrasi sistem IT KPU dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. data sumber;
- b. *API gateway* KPU;
- c. sistem aplikasi KPU;
- d. *dashboard* dan analitik Nasional; dan
- e. output publik.

Adapun arah pengembangan integrasi ke depan adalah single Data Pemilu Nasional dengan identitas pemilih yang lebih solid, *single login* KPU untuk semua operator, integrasi penuh aplikasi KPU menjelang Pemilu, data pipeline Nasional berbasis *Big Data* KPU, penguatan *cyber security* untuk seluruh sistem, dan automated data validation untuk pemilih, partai politik, calon, dan logistik Pemilu. Integrasi sistem IT KPU yang direncanakan pengembangannya selama 5 (lima) tahun ke depan, juga mencakup grand desain roadmap pengembangan, arsitektur SPBE, masterplan IT KPU, dan strategi pengembangan aplikasi, data, dan informasi dalam



memberikan layanan kepada publik.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU berupa Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih, diwujudkan melalui kegiatan:

- a. rencana Pendataan DPT Berkelanjutan; dan
- b. fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan.

Sebagai informasi bahwa kebijakan dan strategi KPU yang mendukung Pembangunan Nasional melalui Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) serta terperinci dalam Kegiatan Prioritas (KP) dituangkan dalam 2 (dua) Program Kinerja KPU, yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang diidentifikasi ke dalam beberapa sasaran, yaitu:
 - 1) terwujudnya layanan kepada publik dengan baik;
 - 2) tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - 5) terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan.
- b. Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program sebagai berikut:
 - 1) terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
 - 3) terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU;
 - 4) meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
 - 5) tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 6) terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi KPU Kabupaten Lahat

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Lahat harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi KPU RI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029. Mendasari pada arah kebijakan dan strategi KPU RI maka KPU Kabupaten Lahat menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk 5 (lima) Tahun kedepan yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan sasaran program:
 - a. Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten/Kota yang akuntabel dan mudah diakses



- b. Tersedianya data peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang lengkap, valid, dan sesuai ketentuan
 - c. Persentase penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel
 - d. Persentase pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi yang dilaksanakan sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan sasaran program:
- a. Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten/Kota yang kompeten sesuai standar penugasan
 - b. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Kabupaten/Kota
 - d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SAKIP
 - e. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten/Kota
 - f. Tersedianya data pemilih tingkat kabupaten/kota yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan
 - g. Meningkatnya keterpaduan data dan sistem informasi Pemilu di KPU Kabupaten/Kota

C. Kerangka Kelembagaan

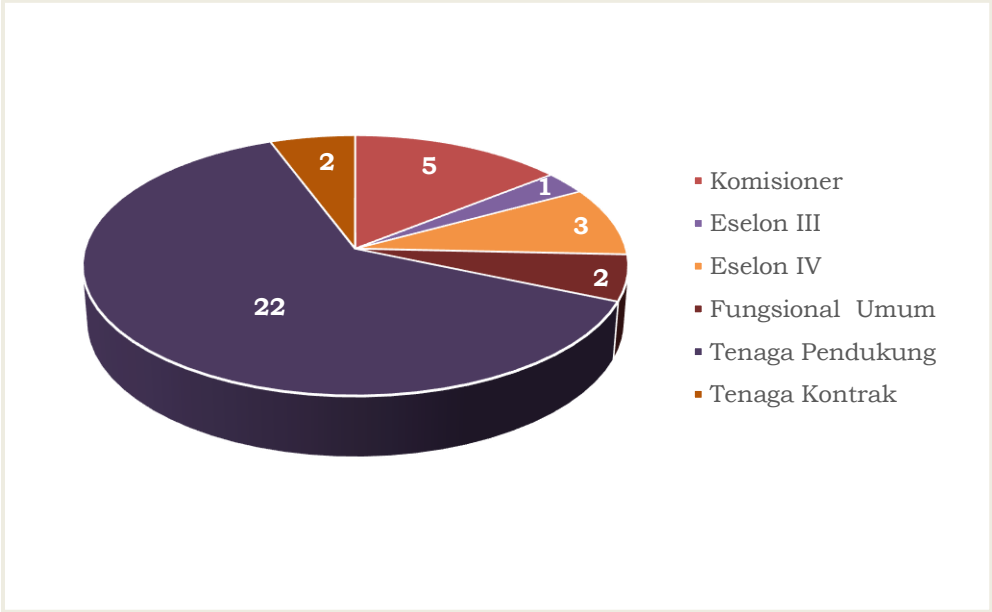
Untuk mempertajam arah kebijakan KPU Kabupaten Lahat, diperlukan dukungan dan sumber daya baik internal maupun eksternal yang terlibat langsung dalam penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Lahat sebagai penyelenggara di tingkat Kabupaten dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lahat yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lahat. Sekretaris KPU Kabupaten bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam Gambar 3.1 di bawah ini:



Gambar 3.1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lahat

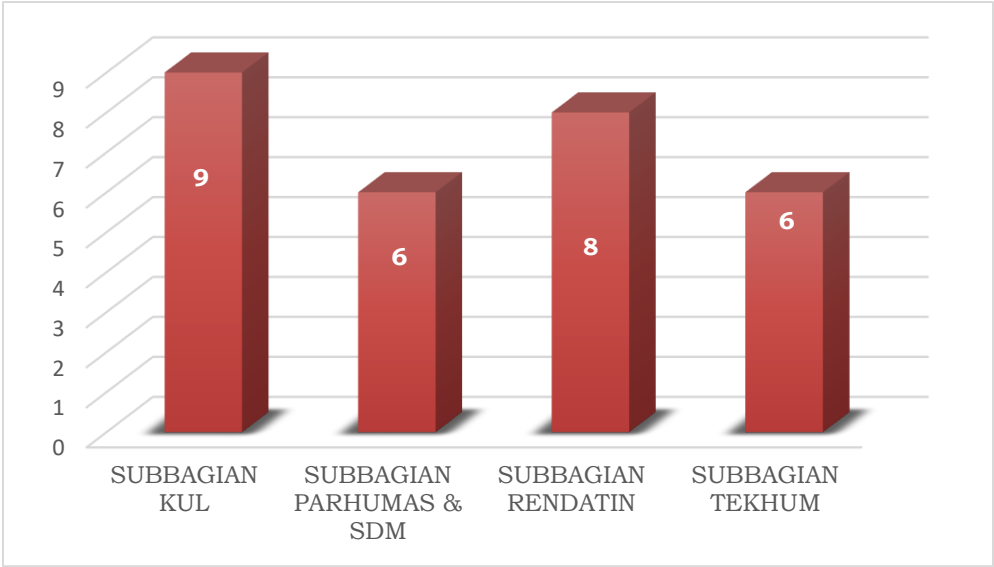
Secara kuantitatif kekuatan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Jawa Tengah sampai dengan awal Tahun 2025 berjumlah 35 (enam puluh delapan) orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan Jabatan dan Unit Kerja Sekretariat, sebagai berikut:

Grafik 3.1. Kekuatan SDM KPU Kabupaten Lahat Berdasarkan Jabatan





Grafik 3.2. Komposisi Pegawai KPU Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Unit Kerja





BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Penetapan Target Kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi KPU RI. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Skenario dan asumsi pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, dengan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang. Berikut Target Kinerja Tahun 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1. Target Kinerja Indikator Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan							
	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	95	97	99	100
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	0%	0%	100%	0%	0%
	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	88	90	95	98	100
		Indeks Kualitas Kebijakan	83	85	88	90	95



	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang berlaku	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	0%	0%	95%	99%	100%
	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	90	95	100	100	100
	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77%	78%	79%	79%	80%
			2025	2026	2027	2028	2029
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien							
	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
		Indeks Sistem Merit KPU	3	3	3	3	4
		Nilai SAKIP KPU	70	73	75	78	80
		Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks SPBE KPU	2	2	3	3	4
		Nilai Capaian Prioritas Nasional	99	100	100	100	100
		Indeks Perencanaan Pembangunan	92	95	97	98	100
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	72%	73%	75%	78%	80%



		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	77%	79%	80%	82%	85%
		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3
		Tingkat Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
		Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	87	88	89	90	91
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60	62	65	67	70
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	95	100	100	100

Guna mencapai target sasaran strategis di atas, KPU juga menetapkan Target Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan sebagai jabaran lebih rinci, yang dapat diukur secara akuntabel, sebagai bahan dalam merumuskan regulasi kebijakan KPU yang lebih teknis. Target kinerja masing-masing Program dan Kegiatan KPU dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Target Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/In dikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum							
	Tersedianya data pemilih tingkat kabupaten/ko ta yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase data pemilih tingkat kabupaten/ko ta yang ditetapkan KPU Kabupaten/K ota sesuai ketentuan yang berlaku	90%	90%	90%	95%	98%
	Tersedianya data peserta Pemilu tingkat kabupaten/ko ta yang lengkap, valid, dan sesuai ketentuan	Jumlah data peserta Pemilu tingkat kabupaten/ko ta yang ditetapkan KPU Kabupaten/K ota sesuai ketentuan yang berlaku	0	0	24	24	24

[illegible]



	Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat kabupaten/kota secara tepat, cepat, dan akurat.	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap Peraturan KPU melalui penyuluhan hukum yang diterima.	Persentase mengikuti penyuluhan hukum Peraturan KPU dengan baik.	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan regulasi KPU di tingkat kabupaten/kota secara patuh hukum dan akuntabel.	Persentase pelaksanaan kebijakan regulasi KPU sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa hukum.	100%	100%	100%	100%	100%
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih							
	Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga
	Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara cepat, akurat, dan tepat.	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota melalui	Persentase sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia.	100%	100%	100%	100%	100%



	media yang tersedia.						
4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	Persentase tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	0%	0%	100%	100%	100%
		Jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi sesuai ketentuan.	100 satker	100 satker	100 satker	100 satker	100 satker
		Persentase penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	0%	0%	100%	100%	0%
5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal							
	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan.	10 Lomba ga	10 Lomba ga	10 Lomba ga	10 Lomba ga	10 Lomba ga
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	100 orang	200 orang	300 orang	400 orang	500 orang
B. Program Dukungan Manajemen							



	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai Ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan layak	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP di KPU Kabupaten/Kota	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai implementasi SAKIP KPU Kabupaten/Kota	B	B	B	B	B
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten/Kota	90	92	95	97	100
	Tersedianya data pemilih tingkat kabupaten/kota yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase data pemilih tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan	95%	96%	97%	98%	99%



		Komprehensif					
	Meningkatnya keterpaduan data dan sistem informasi Pemilu di KPU Kabupaten/Kota	Persentase data dan sistem IT di KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem KPU Provinsi dan KPU RI	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pengelolaan Keuangan							
	Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
		Jumlah laporan PIPK KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten/Kota	95%	95%	95%	95%	95%



		Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR KPU Kabupaten/Kota	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR KPU Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90%	90%	90%	90%	90%
2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang sesuai ketentuan perencanaan.	Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan.	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga



	a.						
	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sesuai pedoman yang berlaku.	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota sesuai pedoman KPU.	80	85	87	90	100
	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan publik secara baik.	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase pegawai di KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan Dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%



	Terlaksananya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase jumlah Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang pelaksanaan PAW-nya sesuai ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang valid dan update.	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang disediakan secara valid dan update.	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya seleksi jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase jabatan struktural dan jabatan fungsional di KPU Kabupaten/Kota yang terseleksi dengan baik.	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan.	Persentase proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan.	100%	100%	100%	100%	100%
4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana							
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai sesuai standar.	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak	10%	10%	0%	0%	0%



		dan memadai.					
	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan kerja.	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi kebutuhan kerja.	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten/Kota	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota	Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya fasilitasi kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota secara memadai	Persentase kualitas layanan terhadap fasilitasi kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan Internal KPU							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%



	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	77%	79%	80%	82%	85%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
	Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	Jumlah APIP yang Memiliki Sertifikasi Pengawasan Internal	50 org	50 org	100 org	100 org	100 org
6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota secara tertib dan akuntabel	Persentase pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan tanpa terdapat kasus pada proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan



		Keuangan (SAK)					
7. Pengelolaan Data dan Informasi							
	Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Jumlah KPU menyediakan data dan informasi secara valid	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dan memadai	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU	100%	100%	100%	100%	100%
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia							
	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten/Kota melalui media kompetensi yang tersedia	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran sesuai ketentuan dalam 1 (satu) tahun	17%	20%	25%	30%	35%



		Persentase fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia	0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu							
	Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
10. Pendataan DPT Berkelanjutan							
	Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota	Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota bersama pihak terkait	Persentase pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait	100%	100%	100%	100%	100%



B. Kerangka Pendanaan

Perencanaan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Lahat disusun sesuai dengan tahapan kegiatan yang direncanakan dan untuk alokasinya anggarannya ditetapkan oleh KPU RI (anggaran topdown). Total kebutuhan anggaran KPU Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

- 1. Tahun 2025, sebesar Rp 11.538.716.000 (Sebelas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- 2. Tahun 2026, sebesar Rp 4.621.048.000 (Empat miliar enam ratus dua puluh satu juta empat puluh delapan ribu rupiah);
- 3. Tahun 2027, sebesar Rp 5.868.451.161 (Lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah);
- 4. Tahun 2028 sebesar Rp 8.880.239.402 (Delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah)
- 5. Tahun 2029 Rp 10. 407.366.336 (Sepuluh miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)

Tabel 4.3. Rincian Pendanaan per Program

Kode	Program	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
076. W A	Program Dukungan Manajemen	3.671.899.000	4.598.892.000	4.124.183.301	4.118.198.301	4.122.028.701	20.635.201.303
076. C Q	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	7.866.817.000	22.156.000	1.744.267.860	4.762.041.101	6.285.337.635	20.680.619.595
Total		11.538.716.000	4.621.048.000	5.868.451.161	8.880.239.402	10.407.366.336	41.315.820.898

Pendanaan sebagaimana tersebut, mengacu kepada tugas fungsi KPU dalam melaksanakan Tahapan Pemilu 2029 yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal, terdapat perubahan Undang-Undang tentang Pemilu dimaksud, maka pendanaan akan menyesuaikan kembali terhadap Tahapan Pemilu yang ditetapkan KPU. Ketentuan pagu anggaran secara total setiap tahun, telah memperhitungan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Lahat. Adapun rincian pendanaan per Program setiap tahunnya Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

Tabel 4.4. Rincian Pendanaan per Kegiatan

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah 2025-2029
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (076.CQ)						
TOTAL Program CQ	7.866.817.000	22.156.000	1.744.267.860	4.762.041.101	6.285.337.635	20.680.619.595
1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan						
Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	1.000	1.000	1.269.000	494.345.523	652.499.318	1.148.115.842
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (3363)						
Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	1.000	1.262.000	1.539.525	2.047.125	524.325	5.373.976
3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih						
Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	1.000	1.000	761.400	253.800	124.870	1.142.070
Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	1.000	1.000	1.901.470	886.270	126.900	2.916.639
Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat	1.000	1.000	1.015.200	253.800	126.900	1.397.900
4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (6639)						
Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi sesuai jadwal	7.866.816.000	4.862.000	1.724.011.625	4.259.838.462	5.629.295.802	19.484.823.889
5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal (7016)						
Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal	1.000	16.032.000	13.769.640	4.416.120	2.639.520	36.858.280
B. Program Dukungan Manajemen (076.WA)						
TOTAL Program WA	3.671.899.000	4.598.892.000	4.124.183.301	4.118.198.301	4.122.028.701	20.635.201.303
1. Pengelolaan Keuangan (3355)						
Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	3.197.414.000	4.101.050.000	2.672.703.854	2.672.703.854	2.672.703.854	15.316.575.562
2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi (3357)						
Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang memadai	1.000	1.000	957.600	957.600	957.600	2.874.800
Terwujudnya koordinasi antar lembaga dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	1.000	1.000	5.027.400	2.633.400	3.950.100	11.612.900
Terwujudnya penguatan kelembagaan organisasi KPU	1.000	1.000	3.591.000	1.197.000	2.394.000	7.184.000
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran	1.000	1.000	2.633.400	2.633.400	2.753.100	8.021.900
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358)						



Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	Jumlah 2025-2029
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	1.000	1.000	6.378.454	2.787.454	5.181.454	14.349.362
Terlaksananya layanan pengadaan ASN secara transparan dan akuntabel	1.000	1.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	3.593.000
Terlaksananya proses seleksi dan PAW Anggota KPU sesuai ketentuan	1.000	1.000	1.197.000	2.394.000	1.197.000	4.790.000
Tersedianya dokumen kepegawaian yang valid dan update	1.000	1.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	3.593.000
Terlaksananya seleksi jabatan struktural dan fungsional	1.000	1.000	598.500	1.197.000	1.197.000	2.994.500
Anggota KPU Kab/Kota yang terseleksi	1.000	1.000	598.500	1.197.000	1.197.000	2.994.500
4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)						
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang baik dan memadai	474.485.000	491.916.000	1.388.580.448	1.388.580.448	1.388.580.448	5.132.142.345
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM	1.000	1.000	15.905.497	15.905.497	15.905.497	47.718.490
9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu						
Terlaksananya pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	1.000	1.000	6.224.400	6.224.400	6.224.400	18.675.200
10. Pendataan DPT Berkelanjutan (7018)						
Terlaksananya persiapan pendataan DPT Berkelanjutan	1.000	1.000	4.548.600	4.548.600	4.548.600	13.647.800
Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT Berkelanjutan	41.304.000	5.923.000	12.844.648	12.844.648	12.844.648	85.760.944
TOTAL KESELURUHAN	11.538.716.000	4.621.048.000	5.868.451.161	8.880.239.402	10.407.366.336	41.315.820.898



BAB V

PENUTUP

A. Pengendalian Capaian Kinerja dan Anggaran serta Manajemen Risiko

Tata kelola dan pengendalian internal merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan Pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Dalam konteks KPU Kabupaten Lahat sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten yang bersifat tetap dan mandiri, penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) tidak hanya menjadi amanat regulatif, tetapi juga prasyarat untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung sesuai prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, serta efisien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kompleksitas penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Lahat yang melibatkan ribuan petugas badan adhoc, ratusan TPS yang tersebar di wilayah perbukitan dan daerah terpencil, distribusi logistik ke seluruh kecamatan, serta pengelolaan data pemilih yang harus selalu dimutakhirkan, menuntut adanya sistem pengendalian internal yang terstruktur, terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 menempatkan tata kelola dan pengendalian internal sebagai komponen strategis untuk menjamin bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran dapat dicapai secara efektif. Pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan, pembelajaran kelembagaan, dan penguatan integritas organisasi. Melalui pendekatan yang terstruktur, KPU Kabupaten Lahat berupaya memastikan bahwa setiap proses penyelenggaraan Pemilu mulai dari perencanaan hingga pelaporan dilaksanakan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengendalian internal di lingkungan KPU Kabupaten Lahat dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi yang telah ditetapkan, meliputi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengatur pengendalian internal sebagai proses integral dalam kegiatan organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta capaian kinerja berbasis hasil (*outcome-oriented*);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman penilaian kualitas implementasi SAKIP; dan
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan mandat kepada KPU untuk menerapkan prinsip tata kelola Pemilu



secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Seluruh kerangka regulatif ini mengikat KPU Kabupaten Lahat untuk menerapkan prinsip integritas, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam setiap unsur manajemen kelembagaan. Pengendalian internal yang diterapkan KPU Kabupaten Lahat meliputi keseluruhan siklus manajemen kinerja yang terstruktur, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan kinerja. Pada tahap perencanaan, penyusunan Renstra, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan rencana tahapan Pemilu dilakukan secara berjenjang dan berbasis indikator kinerja yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Dalam tahap penganggaran, integrasi perencanaan dan alokasi anggaran dilakukan melalui platform KRISNA untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan tahapan Pemilu dan kapasitas fiskal yang tersedia. Pelaksanaan program dan tahapan Pemilu dijalankan melalui pedoman teknis dan SOP yang distandardisasi secara nasional oleh KPU RI, sementara pengukuran dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme monitoring dan dilaporkan melalui LKIP serta laporan pelaksanaan tahapan. Seluruh proses ini ditopang oleh pemanfaatan berbagai sistem informasi sebagai instrumen pengendalian internal, di antaranya:

1. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk pemutakhiran data pemilih;
2. Sistem Pencalonan (SILON) untuk pencalonan;
3. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk verifikasi partai politik;
4. Sistem Informasi Logistik (SILOG) untuk pengendalian logistik;
5. Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai alat bantu rekapitulasi;
6. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk tata kelola keuangan; dan
7. Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) untuk integrasi perencanaan dan penganggaran.

Sistem-sistem informasi tersebut dikelola secara terpusat oleh KPU RI dan digunakan oleh seluruh satuan kerja termasuk KPU Kabupaten Lahat, sehingga tercipta audit trail digital dan pemantauan kinerja yang objektif, seragam, dan akuntabel di seluruh tingkatan. Lebih lanjut, penguatan tata kelola KPU Kabupaten Lahat juga diwujudkan melalui penerapan mekanisme pengelolaan risiko kelembagaan. Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, terdapat sejumlah risiko yang harus dimitigasi oleh KPU Kabupaten Lahat, antara lain:

1. risiko ketidakakuratan data pemilih akibat dinamika kependudukan di wilayah Kabupaten Lahat;
2. risiko keterlambatan distribusi logistik Pemilu ke daerah terpencil dan wilayah dengan akses geografis yang sulit;
3. risiko gangguan atau kegagalan teknologi informasi pada SIREKAP dan aplikasi



- kepemiluan lainnya akibat keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah;
4. risiko variabilitas kualitas dan kapasitas badan adhoc (PPK, PPS, KPPS);
 5. risiko perubahan regulasi pada tengah tahapan yang memerlukan penyesuaian teknis secara cepat;
 6. risiko rendahnya partisipasi kelompok rentan termasuk pemilih disabilitas, pemilih pemula, dan masyarakat di daerah terpencil; dan
 7. risiko disinformasi dan penyebaran hoaks yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada KPU Kabupaten Lahat.

Pengelolaan risiko dilakukan melalui identifikasi, analisis, mitigasi, pemantauan, serta evaluasi berkala, yang kemudian diperkuat dengan pembinaan teknis badan adhoc dan pembaruan SOP berdasarkan temuan empiris penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan KPU Kabupaten Lahat untuk membangun kesiapsiagaan kelembagaan dan ketahanan operasional dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Dalam periode Renstra 2025-2029, arah penguatan tata kelola dan pengendalian internal KPU Kabupaten Lahat difokuskan pada:

1. peningkatan kapasitas SDM pengendalian internal di lingkungan sekretariat;
2. pembaruan SOP berbasis risiko sesuai kondisi spesifik wilayah Kabupaten Lahat;
3. penguatan kerja sama dengan aparat pengawas dan auditor;
4. peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap badan adhoc; dan
5. penguatan budaya integritas di seluruh jajaran KPU Kabupaten Lahat.

Dengan demikian, keseluruhan sistem pengendalian internal KPU Kabupaten Lahat tidak hanya diarahkan untuk menjamin kepatuhan administratif, tetapi juga untuk memastikan terciptanya penyelenggaraan Pemilu yang profesional, efisien, inklusif, dan berintegritas tinggi di wilayah Kabupaten Lahat.

B. Kesimpulan

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Lahat dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten yang bersifat tetap dan mandiri. Penyusunan Renstra ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan KPU Kabupaten Lahat sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta untuk menjawab tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang semakin kompleks di wilayah Kabupaten Lahat.

Sebagai turunan dari Rencana Strategis KPU RI Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2025, Renstra KPU Kabupaten Lahat berkontribusi pada berbagai agenda prioritas nasional, khususnya yang



berkaitan dengan penguatan demokrasi, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi elektoral di tingkat lokal.

Selama periode 2020-2024, KPU Kabupaten Lahat telah menunjukkan berbagai capaian dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, termasuk keberhasilan menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Namun, dinamika penyelenggaraan tersebut juga memperlihatkan sejumlah tantangan yang menuntut penguatan perencanaan strategis dalam lima tahun ke depan, antara lain:

1. kebutuhan penguatan integritas dan profesionalisme jajaran penyelenggara Pemilu di KPU Kabupaten Lahat, termasuk badan adhoc;
2. keterbatasan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi informasi;
3. tantangan geografis dalam distribusi logistik dan jangkauan sosialisasi di wilayah terpencil;
4. masih rendahnya partisipasi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas; dan
5. perlunya sinergi yang lebih kuat antara KPU Kabupaten Lahat dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan memperhatikan tantangan tersebut, KPU Kabupaten Lahat merumuskan sasaran strategis dan arah kebijakan jangka menengah yang berpedoman pada Renstra KPU RI Tahun 2025-2029. Renstra ini menetapkan tiga Sasaran Strategis utama, yaitu:

1. terwujudnya pelayanan yang baik kepada peserta dan pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lahat;
2. terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang tepat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
3. terwujudnya tata kelola kepemiluan yang baik, akuntabel, efektif, dan efisien di lingkungan KPU Kabupaten Lahat.

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Lahat 2025-2029 difokuskan pada penguatan tata kelola dan integritas penyelenggaraan Pemilu, peningkatan kapasitas SDM penyelenggara termasuk badan adhoc, peningkatan kualitas data pemilih yang akurat dan mutakhir, perluasan dan penguatan pendidikan pemilih khususnya bagi kelompok rentan, peningkatan efektivitas distribusi logistik ke seluruh wilayah Kabupaten Lahat, serta penguatan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas. Renstra KPU Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai *living document* yang dapat diperbarui secara berkala sesuai perkembangan regulatif, dinamika politik, dan perubahan lingkungan strategis. Dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran KPU Kabupaten Lahat serta kolaborasi aktif dengan Pemerintah



Daerah Kabupaten Lahat, KPU Provinsi Sumatera Selatan, aparat keamanan, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas, Renstra 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman strategis bagi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lahat yang semakin berkualitas, berintegritas, inklusif, dan terpercaya.

